



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI

Nomor : 141.32 / 04 / Kpts / WN-TB / 2017

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI TAMBANG

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi demi kelancaran tugas dan kewajiban sebagai Pemerintah Nagari Tambang, maka perlu dilakukan pengangkatan Sekretaris Nagari demi kelancaran tugas dan kewajiban sebagai Pemerintah Nagari Tambang ;
- b. Bahwa dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Camat IV Jurai Nomor 800/329/C.IV.J/IX/2015 tentang Sekretaris Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kab. Pesisir Selatan;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud poin (a) dan (b) di atas demi untuk kelancaran pelayanan Pemerintah Nagari Tambang perlu diangkat Sekretaris Nagari dengan surat keputusan yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010

tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2017 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Mengangkat Saudara **YUDI HANDRI S Si** sebagai Sekretaris Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA

Sekretaris Nagari memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari, penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Wali Nagari , Perangkat nagari, Bamus Nagari, dan lembaga pemerintahan nagari lainnya;
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan; dan
- e. melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melakukan tugasnya.

KETIGA

Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud diatas berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintahan Nagari yang di tuangkan dalam Anggaran Pendapatan Pemerintahan Nagari Tambang.

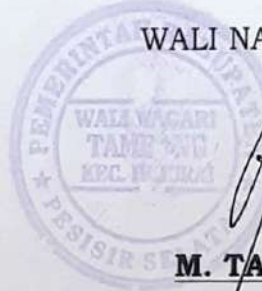
KEEMPAT

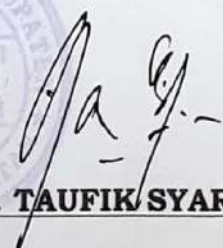
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambang

Pada tanggal : 3 Januari 2017

WALI NAGARI TAMBANG




M. TAUFIK SYARIF

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai di Salido;
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI TAMBANG di Tambang;
5. Yang Bersangkutan
6. Pteringgal.